

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan (sularno 2013). Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah

Otonomi daerah menekan adanya peranan serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Perlunya pemerintah daerah mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan belanja rutin yang relative kurang produktif, tetapi mengalokasikan belanja yang mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan di butuhkan dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi (Sorongan, 2013) dalam (Fatimah, 2020). Otonomi daerah diberikan kepada seluruh wilayah di Indonesia, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh pemerintah pusat mempunyai wewenang menyerahkan sebagian kekuasaannya ke daerah berdasarkan hak otonomi.

Otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah juga berdampak pada optimal nya potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Hal ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui pelaksanaan desentralisasi, fungsi pemerintahan tertentu dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Triwanto, 2019).

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatuhan (PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah/pp no 19 tahun 2019). Wujud kemandirian daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan nya tersebut dijabarkan melalui desentralisasi fiskal, di Indonesia pelaksanaan desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal dari masing-masing daerah berbeda. Daerah yang kaya dengan potensi keuangan akan memiliki sumber pendanaan daerah yang semakin besar sehingga daerah tersebut akan semakin maju, sehingga bertolak belakang bagi daerah dengan potensi yang kurang. Dengan adanya otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten/ Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan daerah itu sendiri kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung

mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemendagri No. 37 Tahun 2014). Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum/daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran ini tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah (Nordiawan, dkk, 2012,).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang dijadikan kewajiban untuk mendanai semua pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Setiap Daerah diharapkan untuk dapat menggunakan anggaran belanja daerah ini secara optimal sesuai dengan kebutuhan akan daerahnya masing-masing.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung, belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten dan pemerintah desa. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Zebua (2014) mengatakan belanja daerah yang ter alokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan

mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber (PAD). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Menurut Maryanti dan Endrawati (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan mendapatkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat

Kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah Provinsi/Daerah Indonesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD nya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Pemberlakuan otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal, Sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja modal tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) (Wandira, 2013).

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan menggunakan beban

APBD. Sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dan pinjaman daerah. Sumber dana bagi daerah tersebut langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan pemerintah pusat (Halim, 2009). Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. PAD sering diukur dan digunakan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sehingga besar kecil nya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah (sebagai komponen penyumbang PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai belanja Pemerintah daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho, 2012)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penghasilan yang berasal dari daerah setempat sebagai modal dasar dalam rangka membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan daerah serta merupakan cermin dari kemandirian bagi suatu daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah (Kuncoro, 2014). Sumber PAD terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang memiliki kemajuan industri dan kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar di banding daerah lainnya. Sehingga terjadi ketimpangan kemampuan keuangan, di satu sisi ada daerah yang sangat kaya karena PAD yang tinggi, disisi lain ada daerah yang sangat tertinggal karena rendahnya PAD, (Surakhman, dkk, 2019).

Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD.

Efektivitas anggaran sangat berpengaruh kinerja pemerintah dimana kinerja pemerintah dinilai baik apabila pemerintah mampu melakukan efektivitas belanja dan mampu mengidentifikasi anggaran sehingga anggaran tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan

Maka dari itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) di Kabupaten Bengkalis dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis 2017-2019**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas PAD dan DAU Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana Tingkat Efisiensi PAD dan DAU Kabupaten Bengkalis?
3. Bagaimana kontribusi PAD dan DAU pada belanja daerah?
4. Apakah pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah?

1.3 Asumsi dan Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis;
2. Penelitian ini berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PAD dan DAU pada belanja daerah di Kabupaten Bengkalis; dan
3. Penelitian ini hanya meneliti terkait laporan realisasi anggaran dan pendapatan

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Efektivitas PAD dan DAU Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019;
2. Untuk mengetahui Efisiensi PAD dan DAU Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019;
3. Untuk mengetahui kontribusi PAD dan DAU pada belanja daerah; dan
4. Untuk mengetahui pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran belanja daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mengenai belanja daerah dan bisa memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam mempraktikkan teori yang telah dipelajari pada waktu kuliah.
 - b. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum pada belanja daerah
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Badan Pengelolaan keuangan asset daerah Kabupaten Bengkalis

penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menganalisis yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta kontribusi nya pada belanja daerah Kabupaten Bengkalis.

- b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bacaan serta referensi di bidang keuangan khususnya bagi mahasiswa Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Pubik dan juga mahasiswa lainnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (Lima) Bab, antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai gambaran umum badan pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Bengkalis,

Analisis pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten Bengkalis

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.

